



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
BANTUAN HUKUM UNTUK ORANG MISKIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa keterbatasan kemampuan ekonomi orang miskin dalam menghadapi permasalahan hukum perlu mendapat bantuan hukum untuk memberikan pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum kepada orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum untuk Orang Miskin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

Dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM
UNTUK ORANG MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum dalam lingkup peradilan maupun di luar peradilan.
8. Orang miskin adalah orang perseorangan yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan salah satu dokumen yang menyatakan dapat diklasifikasikan sebagai orang miskin.

9. Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
10. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
11. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan *in concreto* untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.
13. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
14. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
16. Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga yang berwenang setelah dinilai bahwa pemberi bantuan hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum.
17. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

18. APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat.
19. Anggaran bantuan hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh APBD untuk membiayai pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum untuk orang miskin.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan bantuan hukum;
- b. pemberian bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi;
- c. hak dan kewajiban;
- d. tata cara permohonan bantuan hukum;
- e. pelaksanaan pemberian bantuan hukum;
- f. pembayaran dana bantuan hukum;
- g. pengawasan;
- h. larangan;
- i. ketentuan pidana.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- b. menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan.

BAB III
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang sedang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha Negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.
- (4) Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (5) Setiap orang miskin yang berdomisili di Daerah sedang menghadapi masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dana bantuan hukum melalui pemberi bantuan hukum.
- (6) Kriteria orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap dan berkedudukan di Daerah;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program bantuan hukum.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Penerima bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat;
- c. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma; dan
- d. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penerima bantuan hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti-bukti yang sah, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya; dan
- b. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pasal 8

Pemberi bantuan hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;

- d. menerima anggaran dari daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 9

Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik advokat.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran daerah yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan

- d. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

BAB V

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Standar Bantuan Hukum

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar bantuan hukum.
- (2) Standar bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk penanganan :
 - a. bantuan hukum secara litigasi; dan
 - b. bantuan hukum secara nonlitigasi.

Paragraf 2

Bantuan Hukum Secara Litigasi

Pasal 12

Standar bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam penanganan perkara :

- a. Pidana;
- b. Perdata; dan
- c. Tata Usaha Negara.

Paragraf 3

Standar Bantuan Hukum dalam Penanganan Perkara Pidana

Pasal 13

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, diberikan kepada penerima bantuan hukum yang berstatus sebagai:
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa; atau
 - c. terpidana yang mengajukan upaya hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan yang dimulai dari tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi serta upaya hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Dalam memberikan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum melakukan:
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara untuk mendapat masukan;
 - c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - e. pembuatan eksepsi, duplik dan pledoi guna kepentingan penerima bantuan hukum;
 - f. penghadiran saksi dan/atau ahli;
 - g. upaya hukum banding, kasasi; dan/atau
 - h. tindakan hukum lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (4) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada :
- a. Tindak pidana terorisme;
 - b. Tindak pidana pembunuhan berencana;
 - c. Tindak pidana pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga;
 - d. Residivis;
 - e. Pengedar narkoba.

Paragraf 4

Standar Bantuan Hukum dalam Penanganan Perkara Perdata

Pasal 14

- (1) Bantuan hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, diberikan kepada penerima bantuan hukum yang merupakan:
 - a. penggugat/pemohon;
 - b. tergugat/termohon.
- (2) Dalam memberikan bantuan hukum kepada penggugat/pemohon, pemberi bantuan hukum melakukan:
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan pemberi bantuan hukum;
 - c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - e. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
 - f. pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat mediasi;
 - g. pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum saat pemeriksaan di persidangan;
 - h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
 - i. pembuatan gugatan/jawaban, duplik/replik dan kesimpulan;

- j. penyiapan memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi; atau
 - k. tindakan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon, pemberi bantuan hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi bantuan hukum;
 - c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - d. pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat mediasi;
 - e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
 - f. pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
 - g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
 - h. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali;
 - i. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Standar Bantuan Hukum dalam Penanganan Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 15

- (1) Bantuan hukum secara litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, diberikan kepada penerima bantuan hukum yang merupakan:
- a. penggugat;
 - b. penggugat intervensi.

- (2) Dalam memberikan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan pemberi bantuan hukum;
 - c. upaya administratif dan/atau banding administratif;
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - e. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
 - f. pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
 - g. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses *dismissal*, pemeriksaan persiapan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
 - h. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;
 - i. pembuatan surat gugatan, replik dan kesimpulan;
 - j. penyiapan memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi;
 - k. tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Standar Bantuan Hukum Secara Nonlitigasi

Pasal 16

- (1) Bantuan hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak penerima bantuan hukum terkait masalah hukum perdata.

- (2) Jenis kegiatan bantuan hukum secara nonlitigasi yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum meliputi mediasi dan konsultasi dalam perkara perdata.
- (3) Kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui mediasi/negosiasi dengan para pihak yang bersengketa.
- (4) Hasil mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.

Bagian Kedua

Pelaksana Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 17

Pemberian bantuan hukum hanya dapat dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Pasal 18

- (1) Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang terdaftar sebagai pemberi bantuan hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, lembaga bantuan dan konsultasi hukum yang terdapat pada perguruan tinggi atau lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang bantuan atau mahasiswa fakultas hukum.

BAB VI

TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

Pasal 19

- (1) Permohonan Bantuan Hukum dilakukan secara tertulis oleh pemohon bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum.

- (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum yang mengajukan permohonan tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan dan langsung kepada pemberi bantuan hukum serta harus dicatat oleh pemberi bantuan hukum yang bersangkutan.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum harus melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. Surat Keterangan Miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum;
 - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
- (4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
 - a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
 - b. kartu bantuan langsung tunai;
 - c. kartu keluarga sejahtera;
 - d. kartu beras miskin;
 - e. kartu indonesia pintar;
 - f. kartu indonesia sehat;
 - g. kartu keluarga sejahtera;
 - h. kartu perlindungan sosial; atau
 - i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (5) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i dapat berupa surat keterangan dari:
 - a. Kepala Kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan;
 - b. Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan;

- c. Kepala Rumah Tahanan, jika penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
 - d. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
 - e. Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat permohonan bantuan hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib memberitahukan dan mengajukan permohonan dana bantuan hukum secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Hukum sebelum melaksanakan pemberian bantuan hukum.
- (2) Permohonan dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada setiap tingkatan bantuan hukum litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Pemberian dana Bantuan Hukum pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat permohonan dana bantuan hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Pemberi bantuan hukum hanya memberikan bantuan hukum untuk 1 (satu) perkara/kasus atau kegiatan bantuan hukum kepada 1 (satu) orang penerima bantuan hukum baik secara litigasi maupun nonlitigasi.

BAB VII
PEMBERIAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 22

- (1) Pemberi bantuan hukum melaksanakan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan bantuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan pemberi bantuan hukum.
- (3) Sekretaris Daerah dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bagian Hukum.

Pasal 23

- (1) Pemberian dana bantuan hukum litigasi dilakukan setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan perkara pada setiap tingkatan atau tahapan proses peradilan.
- (2) Tahapan atau tingkatan proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam lingkup perkara perdata di lingkup Pengadilan Negeri adalah tingkat pertama, banding dan kasasi.
- (3) Tahapan atau tingkatan proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perkara pidana adalah setelah ditetapkan menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana.
- (4) Tahapan pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tahapan penyidikan dan penuntutan.
- (5) Tahapan pemeriksaan selaku terdakwa dan terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tahapan tingkat pertama, banding dan kasasi.

Pasal 24

Pemberian dana bantuan hukum secara nonlitigasi dilaksanakan setelah Pemberi bantuan hukum selesai melaksanakan kegiatan mediasi/negosiasi.

Pasal 25

Pemberi bantuan hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan pencairan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

EVALUASI

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan evaluasi pemberian bantuan hukum dan dana bantuan hukum.
- (2) Pemberi bantuan hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran bantuan hukum kepada Bupati secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.
- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (4) Laporan sebagaimana di maksud pada ayat (3) dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

BAB IX
PENGANGGARAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pemberian bantuan hukum untuk orang miskin, Pemerintah Daerah memberikan dana bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi kepada pemberi bantuan hukum.
- (2) Dana pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah dan dianggarkan dalam APBD setiap tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dana pemberian bantuan hukum setiap tahapan atau tingkatan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
LARANGAN

Pasal 29

- (1) Pemberi bantuan hukum dilarang:
 - a. menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum; dan/atau
 - b. melakukan rekayasa permohonan penerima bantuan hukum.
- (2) Dalam hal pemberi bantuan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa:
 - a. membatalkan pemberian dana bantuan hukum;
 - b. menghentikan pemberian dana bantuan hukum;
 - c. tidak memberikan dana bantuan hukum pada tahun anggaran berikutnya; dan/atau
 - d. dilaporkan kepada lembaga yang berwenang untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Setiap pemberian dana bantuan hukum yang diberikan Pemerintah Daerah dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Inspektorat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Pemberi bantuan hukum penerima dana bantuan hukum dari APBD yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipidana dengan pidana penjara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 29 April 2019

BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

MARKUS

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 30 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

H. YUNAN HELMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 1 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :
(NOMOR URUT PERDA 7.1 /TAHUN 2019)